

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA WAKAF  
DI MASJID BAITUL MUKMIN KELURAHAN MEWEK  
KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN FISIK  
DAN NON FISIK**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :  
**MOCHAMAD AGUS ZAENAL ABIDIN**  
NIM: 1123205033

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Rasulullah SAW, masjid merupakan pusat segala kegiatan bagi umat Islam. Masjid disamping merupakan tempat ibadah seperti sholat dan i'tikaf juga merupakan tempat kebudayaan dan kegiatan sosial umat, tempat dimana lahir kebudayaan Islam yang demikian kaya dan berkah. Masjid bagi umat Islam merupakan salah satu instrument perjuangan dalam menggerakkan risalah yang dibawa Rasulullah dan merupakan amanah beliau kepada umatnya, masjid bagi umat Islam merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada dan sejak awal sejarahnya masjid merupakan pusat segala kegiatan Masyarakat Islam. Pada awal Rasulullah Hijrah ke Madinah maka salah satu sarana yang pertama dibangun adalah Masjid.<sup>1</sup> Dan dalam sejarah mencatat, wakaf pertama dalam Islam adalah Masjid Quba' didekat Madinah yang didirikan Rasulullah SAW.<sup>2</sup>

Karena masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat agar terwujud umat yang berkualitas, baik dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial budaya,<sup>3</sup> agar masjid dapat bermanfaat, masjid yang dikelola efisien dan profesional. Untuk menjadikan masjid sebagaimana peranannya pada zaman Rasulullah SAW, masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial umat. Demikian luasnya peranan masjid yang harus dibangun, suatu sasaran yang cukup berat tetapi sangat menentukan kualitas umat, kualitas masyarakat seluruhnya. Untuk mencapai target berat itu tentu semua ilmu dan potensi

---

<sup>1</sup>Sofyan Syafri Harahap, "Manajemen Masjid", Yogyakarta, PT.Dana Bakti Wakaf, 1993. hlm. 12.

<sup>2</sup> Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera Dan Kalimantan*, (Jakarta: 2005), hlm. 9

<sup>3</sup> Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, hlm. 1

yang ada termasuk potensi intelektual harus dapat dimanajemen untuk mencapai tujuan itu.

Maka manajemen yang menyeluruh, termasuk pengelolaan wakaf masjid harus dijalankan secara professional guna kesuksesan peranan masjid bagi umat Islam. Keadaan masjid inilah yang diinginkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr.M.Natsir, masjid yang membawa dan mengembangkan risalah. Beliau secara tajam menyebutkan : “itulah masjid yang hidup dan menghidupkan, bukan masjid yang roman lahirnya dihiasi dan didandani ibarat kuburan cina pakai marmer berukir tetapi sekedar untuk menyimpan mayat yang tak bernyawa didalamnya”.<sup>4</sup>

Masjidlah sebagai tempat kegiatan social umat Islam, dalam keadaan umat memerlukan bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi dari perjuangan maka benteng terakhir adalah masjid. Berbagai kekuatan yang mempengaruhi fungsi masjid sebagai pusat umat Islam, sadar atau tidak sadar berlangsung terus, mulai dari penyempitan fungsinya yang hanya sebagai pusat ibadah sampai mulai berkembang saat ini dimana terlihat ada kecenderungan gerakan baru dikalangan umat untuk lebih mengoptimalkan fungsi masjid ini, ia bukan hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga lebih luas dari pada itu yaitu pusat kebudayaan dan pusat muamalat. Keadaan ini mulai disadari, opini umat tentang dikotomi dalam Islam sudah mulai pudar. Sehingga berkembang anggapan bahwa tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ibadah dengan muamalah. Urusan dunia dan urusan akhirat adalah sejalan dan paralel. Akhirnya masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual ( *mahdhah* ) tetapi juga ibadah sosial yang lebih luas ( *ghoir mahdhah* ) dibidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Seperti kegiatan pemberdayaan ekonomi, kegiatan pengajian, perpustakaan, acara akad nikah atau perkawinan, pertemuan warga atau silaturahmi dan sebagainya. Dengan fenomena ini, bagaimana masjid itu dikelola sehingga investasi yang sedemikian besar itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-

---

<sup>4</sup>SidiGazalba, “*MesjidPusatIbadahdanKebudayaanIslam*”, Jakarta, PT. Al-Husna, 1994, hlm, 101

besarannya kepada umat Islam dan umat sekitarnya sehingga Islam yang kita yakini sebagai agama yang tertinggi dan Islam sebagai Rahmatan lil' alamin dapat terwujud dalam realitas sosial.<sup>5</sup>

Masjid harus dikelola sedemikian baik sehingga asset dan potensi dapat berdampak atau bermanfaat terhadap umat Islam. Bervariasi jenis masjid dan upaya masyarakat menimbulkan bervariasinya manajemen masjid yang berkembang selama ini secara eksplisit tidak diatur oleh Nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Oleh karena itu umat Islam perlu mempunyai pegangan bagaimana sebaiknya mengelola masjid itu untuk mencapai masjid yang bermanfaat bagi umat.

Ada beberapa kendala dalam mengelola masjid antara lain adalah pengelolaan dana keuangan masjid karena sumber dana tidak menentu. Sering kita melihat dalam mengumpulkan dana sangat tidak layak, mulai dari mengirimkan wesel pada orang yang dikenal alamatnya, menghadang mobil di jalanan, menyuruh anak-anak untuk membawa kotak sumbangan di pinggir jalan dan lain-lain. Penggunaannya ada yang bagus ada pula yang tidak dipertanggungjawabkan sama sekali. Demikian juga tentang dana perawatan yang tidak jelas sumber dan penggunaannya. Keadaan ini rasanya tidak sesuai untuk disejajarkan dengan eksistensi masjid yang suci ini. Tingkat kesejahteraan ekonomi umat yang masih bergelut dalam kemiskinan merupakan kendala pengembangan fungsi dan peranan masjid.<sup>6</sup>

Masjid selain sebagai pusat kebudayaan ibadah juga berfungsi sebagai sarana pengembangan kebudayaan umat Islam. Banyak masjid yang tidak memiliki sumber dana tetap hanya bergantung pada kotak infaq yang diedarkan seminggu sekali pada hari Jum'at. Sehingga untuk menambah sarana lainnya seperti ruang pendidikan, ruang pertemuan, tidak cukup bahkan untuk perawatan saja tidak mencukupi.

---

<sup>5</sup>Adijania-Alabij, *“Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1997, hlm. 5.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Pengurus Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek yaitu Bapak Sari man, pada Tanggal 22 Mei 2018.

Maka dari itu idealnya masjid harus mempunyai manajemen yang baik dalam pengelolaan masjid, mulai dari pengelolaan dana wakaf masjid, manajemen administrasi, manajemen kegiatan sampai manajemen organisasi masjid, semua itu dapat tercapai ketika ada faktor-faktor lain yang mendukungnya, antara lain adalah sumber daya manusia (pengurusnya) harus yang berkualitas, sumber daya alam (pemasukan masjid, letak masjid yang strategis), adanya program kerja yang jelas dan terarah (terarah untuk manajemen masjid), yang kesemua itu saling mendukung untuk manajemen masjid yang ideal, masjid yang sebagai tempat ibadah juga sebagai sarana pengembangan kebudayaan umat Islam.<sup>7</sup>

Agama Islam dengan pedoman kitab sucinya menjelaskan bahwa suatu kegiatan yang terorganisir dengan baik dan diantara bagian bagiannya tersusun dengan rapih, kokoh dan saling sinergis, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Selain tingkat keberhasilan yang dapat dicapai, keterorganisasian akan memudahkan dalam pergerakan, pengawasan, dan pengevaluasian.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, pada satu sisi Masjid Baitul Mukmin Mewek juga punya potensi yang cukup besar dalam kaitannya dengan pembangunan fisik dan non fisik untuk menempatkan posisi masjid dalam peradaban umat Islam di Kelurahan Mewek, sebagai tempat ibadah juga sebagai sarana pengembangan kebudayaan umat Islam. Untuk mewujudkan itu Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek secara bersamaan melakukan pembangunan fisik dan non fisik guna untuk meletakkan posisi masjid pada tempatnya, yaitu pembangunan fisik yang berupa pembangunan sarana ibadah dan pembangunan non fisik melalui kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan. Yang kedua pembangunan fisik dan non fisik itu tidak lepas dari dana wakaf

---

<sup>7</sup>JuhanaS.  
“PerwakafandiIndonesiaSejarahPemikiranHukumdanPerkembangannya”,  
YayasanTiara, Cet. III, 1997, hlm. 18.

<sup>8</sup> Fathul Aminudin Aziz, Manajemen dalam Persektif Islam, Majenang Cilacap, Pustaka El-Bayan, Cet 1, 2012, Hlm15.

masjid sebagai penunjang mutlaknyanya. Bagaimana pengelolaan dana wakaf terkait dengan pembangunan fisik dan non fisik itu.<sup>9</sup>

Lokasi Masjid terletak di Kelurahan Mewek RT 03 dan 04 RW 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ini, hanya satu-satunya masjid yang paling baik manajemennya diantara masjid lainnya yang ada di Kelurahan Mewek RT 03 dan 04 RW 01 yang dipergunakan untuk solat jum'at dan letak bangunannya yang strategis, tingkat ekonomi masyarakat Mewek yang tergolong rata-rata menengah serta masyarakat yang tergolong maju (masyarakat berpendidikan), ditambah lagi dengan dana wakaf produktif pada lembaga ekonomi masjid dalam bentuk qordhul hasan bagi jamaah masjid dan masyarakat sekitar masjid kurang lebih Rp. 5.000.000. Juga dana wakaf langsung untuk masjid, yaitu dari amal jariyah yang cukup besar dari infak jumat, infak kotak harian dan dari infak sumber yang lain rata rata perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000. Dana infak masjid Baitul Mukmin bisa dikatakan stabil, sehingga pembangunan fisik dan non fisik dapat terus berkembang hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud menganalisis pengelolaan dana wakaf masjid terkait dengan pembangunan fisik dan non fisik di Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek dalam sebuah skripsi berjudul: **“ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA WAKAF DI MASJID BAITUL MUKMIN KELURAHAN MEWEK KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata kunci yang digunakan dalam judul penelitian tersebut.

### **1. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf**

#### **a. Sistem**

---

<sup>8</sup>HasiRapatPengurusMasjidBaitulMukminKelurahanMewekpadaTanggal, 22Mei 2018.

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau suatu elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>10</sup>

b. Pengelolaan Dana

Pengelolaan biasa disebut dengan kata lain manajemen yang berasal dari bahasa Perancis kuno dari kata *Management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. *Management* dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah*, diambil dari perkataan *adartasy-syai'ah* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.<sup>11</sup>

Jadi Pengelolaan Dana adalah teknis teknis bagaimana menata kerjakan dana agar selalu dalam keadaan mencukupi, dalam arti tidak kekurangan sehingga kelancaran pembayaran kewajiban financial terjamin, serta tidak berlebihan yang akan mengakibatkan dana akan menganggur.

c. Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*waqf*” yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf dapat diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun macam – macam wakaf bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam.

1) Wakaf Ahli

<sup>10</sup><http://wikipedia.org>, diakses pada hari Sabtu 08 September 2018, pukul 08.00 WIB

<sup>11</sup>MujamilQomar, *Manajemen Islam*, Jakarta: Erlanga, 2005), hlm. 163



Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang – orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri.

## 2) Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.<sup>12</sup>

Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam atau disingkat (LSI). Pada satu sisi wakaf berfungsi sebagai *hablum minallah*. Dan disisi lain berfungsi sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya penggunaan wakaf tidak terbatas hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan , dan lain-lain, tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, peternakan, industri, pertambangan, dan lain-lain yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2004), h. 17

<sup>13</sup> Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera Dan Kalimantan*, (Jakarta: 2005), h. 1



Jadi sistem pengolaan dana wakaf masjid adalah teknis teknis bagaimana menata kerjakan dana wakaf agar bermanfaat untuk pembangunan fisik dan non fisik masjid.

## 2. Masjid Baitul Mukmin

Masjid Baitul Mukmin berada di Kelurahan Mewek RT 03 dan RT 04 RW 01 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Awal berdirinya pada tahun 1988 adalah sebuah langgar, padatanggal 15 Agustus 1991 seluas 130 m<sup>2</sup> dari wakaf tanah ibu Aminah Sanraji resmi memperoleh legalitas sertifikat tanah wakaf. Kemudian tahun 2008 direnovasi menjadi masjid dan sampai sekarang pembangunan fisik dan non fisik masjid masih terus dilakukan.

Pembangunan fisik yaitu: Pembangunan yang bersifat fisik, yang meliputi perbaikan sarana dan prasarana masjid, pemeliharaan dan perawatan masjid. Pembangunan non fisik yaitu pembangunan yang bersifat sosial, ekonomi dan keagamaan yaitu kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan agama yang melibatkan umat, yang dalam kegiatan itu bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lilalamin, memberi manfaat bagi alam semesta, berbuat baik sesama mahluk, (berupa kegiatan agama, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf di Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek kaitannya dengan pembangunan fisik dan non fisik ?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penulisan yang akan penulis lakukan adalah untuk mengetahui gambaran atau deskripsi tentang sistem

pengelolaan dana wakaf di Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek kaitannya dengan pembangunan fisik dan non fisik

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai bahan informasi mengenai sistem pengelolaan dana wakaf kaitannya dengan pembangunan fisik dan non fisik di Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
- b) Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca dalam pengelolaan dana wakaf.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang sistem pengelolaan dana wakaf dalam organisasi masjid, sesungguhnya telah banyak dibahas, baik dalam bentuk buku maupun hasil penelitian ,antara lain:

Dalam buku Fiqh Wakaf oleh Direktorat Jendral Bimas Islam Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf menerangkan bahwa dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah.<sup>14</sup>

Dalam buku Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera Dan Kalimantan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf menerangkan bahwa Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, lembaga perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2004), h. 4

<sup>15</sup> Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera Dan Kalimantan*, (Jakarta: 2005), h. 2

Dalam buku *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam* oleh Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf menerangkan bahwa Dalam fungsinya sebagai ibadah , wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan sang wakif (orang yang berwakaf) dihari kemudian, karena ia merupakan satu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan asset yang amat bernilai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi yang mewakafkan.<sup>16</sup>

Dalam buku *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* oleh Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf menerangkan bahwa Salah satu cara pemberdayaan dana wakaf tunai tersebut adalah dengan mekanisme investasi. Adapun jenis investasi yang harus digalang hanya dapat dilakukan pada instrument yang sesuai dengan Syariah Islam dan tidak mengandung riba.<sup>17</sup>

Supani dengan bukunya berjudul *Zakat di Indonesia* menjelaskan bahwa dalam Islam dikenal berbagai konsep ajaran yang memiliki nilai sosial-kemanusiaan, semangat membantu dan memberdayakan masyarakat, yang dikenal dengan istilah filantropi ( kedemawanan ) dalam Islam. Ditemukan banyak kosep, antara lain konsep zakat , infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Mohammad E.Ayub dkk. dengan bukunya berjudul *Mamajemem Masjid*, menerangkan bahwa, Mengelola masjid pada zaman sekarang ini memerlukan ilmu dan ketrampilan manajemen. Pengurus masjid harus mampu menyesuaikan diri dengan riak perkembangan zaman. Metode / pendekatan, perencanaan, strategi, dan model evaluasi yang diperlukan dalam manajemen modern. Tak ada alasan mengelak. Sebab, bukan saatnya lagi kini pengurus mengandalkan sistem pengelolaan tradisional, yang tanpa perencanaan, tanpa

---

<sup>16</sup> Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam* , (Jakarta: 2005), h. 94

<sup>17</sup> Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai* , (Jakarta: 2005), h. 46

<sup>18</sup>Supani, *Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta : STAIN Press Purwokerto, 2010), h..29

pembagian tugas, tanpa pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya. Masjid memerlukan biaya yang tidak sedikit saban bulannya.<sup>19</sup>

Ahmad Yani dalam bukunya berjudul *Panduan memakmurkan Masjid* menjelaskan bahwa idarah masjid adalah suatu proses atau usaha mencapai kemakmuran masjid yang ideal, dilakukan oleh seorang pemimpin pengurus masjid bersama staf dan jamaahnya melalui berbagai aktivitas yang positif. Dengan demikian, ketua pengurus masjid harus melibatkan seluruh kekuatan masjid untuk mewujudkan kemakmuran masjid.<sup>20</sup>

V.Wiratna Suweni Dalam bukunya berjudul *Manajemen Keuangan* menerangkan bahwa, Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan harus dapat mengendalikan dan mengontrol kegiatan diperusahaannya dengan memanfaatkan pihak-pihak yang berada dalam perusahaan yang memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam pencapaian tujuan tersebut.<sup>21</sup>

Fathul Aminudin Aziz dalam bukunya berjudul *Manajemen dalam Perspektif Islam* menjelaskan bahwa manajemen adalah seni memimpin terhadap sebuah proses menggapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sampai pada yang kemudian terjadi pengevaluasian melalui orang lain.<sup>22</sup>

Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya berjudul *Metode Pengembangan Dakwah* menjelaskan bahwa upaya peningkatan aktivitas dakwah sangat berkaitan dengan usaha meningkatkan kualitas seluruh komponen (rukun) yang terlibat dalam dakwah, yani sumber daya da'i (SDD), mad'u, materi, sarana media dan metode. Hal yang penting yang diperhatikan adalah sejauh mana kompnen dakwah itu diakumulisasikan

---

<sup>19</sup> Moh.E.Ayub dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 29

<sup>20</sup> Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid* (Jakarta : Al Qalam, 2009) h. 145

<sup>21</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, tt),

h..9

<sup>22</sup> Fathul Aminudin, *Manajemen Dalam Perpektif Islam*, (Cilacap : Pustaka El-Bayan, 2012), h.5

dalam proses pelaksanaan dakwah yang sistematis dan terpadu. Dengan kata lain, bagaimana kegiatan dakwah itu dikelola dengan memperhatikan fungsi manajemen yang profesional dan proporsional.<sup>23</sup>

Nurul Huda dan Mohamad Heykal dalam bukunya *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* menjelaskan bahwa satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah bagaimana menjaga kelanggengan aset wakaf agar tetap memberikan manfaat prima sesuai tujuannya karena seiring berjalan waktu semua aktiva tetap yang digunakan untuk pemenuhan operasional klinik pasti mengalami proses penyusutan.<sup>24</sup>

Sri Nurhayati Wasilah dalam bukunya *Akuntansi Syariah di Indonesia* menjelaskan bahwa pengertian pengelolaan wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi pengelola wakaf sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta benda wakaf, mempunyai kedudukan penting dalam perwakafan.<sup>25</sup>

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan harta berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas ( madhah ), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan ibadah shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, hibah, wakaf, dan lainnya.<sup>26</sup>

Juhaya S. Praja yang berjudul *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya*, Adijani al- Alabij dalam *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Ahmad Azhar Basyir dengan bukunya *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* serta Muhammad Daud Ali dengan bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*.

---

<sup>23</sup> Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h 133

<sup>24</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hlm.329

<sup>25</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), Hlm.340

<sup>26</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), Hlm.26

Selain dalam bentuk buku, masalah wakaf juga sering ditulis dalam skripsi-skripsi, yang diantaranya adalah Studi Analisa Putusan PTA. Semarang No. 64/Pdt G./1993 karya Imroni Faiz Riyadi yang berjudul Studi Analisis Putusan PA Kebumen No.645 G./1991 tentang Penjualan Tanah Wakaf oleh Salah seorang Ahli Waris Wakif. Juhaya S. Praja dalam Perwakafan di Indonesia banyak sekali memberikan informasi tentang sejarah perwakafan di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Dalam buku ini juga dicantumkan berbagai dasar hukum wakaf maupun pendapat-pendapat imam Mazhab yang diantaranya adalah pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa wakaf tidak mesti dilembagakan secara abadi karena boleh mewakafkan sesuatu dengan tenggang waktu tertentu. Lain halnya dengan Adijani al-Alabij yang dalam bukunya Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan praktik lebih banyak menggambarkan praktek perwakafan di lingkungan warga Muhammadiyah. Organisasi ini dijadikan fokus kajian empirik karena organisasi ini dipandang sangat kaya dengan variasi perilaku perwakafan tanah.

Ahmad Azhar Basyir dengan bukunya yang berjudul Hukum Islam Tentang Wakaf, syirkah lebih banyak mengkaji wakaf dalam kajian teoritis yang salah satu pendapatnya adalah tanah wakaf dapat diperoleh dengan adanya penyerahan nyata yang didahului pernyataan wakaf dari wakil. Pernyataan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun isyarat yang dapat memberikan pengertian adanya wakaf. Sama halnya dengan Azhar Basyir, Muhammad Daud Ali juga mengkaji wakaf dengan kajian teoritis, dan salah satu pendapatnya adalah bahwa wakaf yang sah itu wajib dilaksanakan dengan syarat tidak boleh ada khiyar (membatalkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlangsung seketika dan untuk selamanya. Ini dituangkan Daud Ali dalam bukunya yang berjudul Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf.

Dalam skripsi yang berjudul Studi Analisis Terhadap Putusan PA Kebumen No.645/G./1991 Tentang Penjualan Tanah Wakaf oleh salah seorang Ahli Waris Wakif karya Faiz Riyadi, dibahas tentang peristiwa di Desa



Tersobo Kecamatan Rembun Kabupaten Kebumen bahwa H. Zaenuddin telah menjual wakaf karena beranggapan bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta miliknya yang sah karena sebelumnya adalah harta milik orang tuanya yaitu H. Ma'shum, yang mana sebelumnya adalah milik H. Umar (ayah H. Ma'shum) yang telah diwakafkan untuk kepentingan kemakmuran masjid.

Dalam Seminar Kebijakan Kementerian Agama Tentang Pengelolaan Wakaf oleh H. Akhmad Muhdzir, S.Ag, M.M Kasubag TU Kankemenag Kabupaten Purbalingga tanggal 26 April 2016 membahas tentang Landasan Pengelolaan Wakaf, Tujuan Pengelolaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf, Prinsip Prinsip Syariah Tentang Wakaf, Peranan Nadzir Wakaf.<sup>27</sup>

Dalam Seminar tentang Pemberdayaan Masjid oleh Agus Musalim, S, Ag Kepala KUA Kalimanah dalam pembinaan Ta'mir Masjid di aula PPAI Kecamatan Kalimanah tanggal 31 Mei 2016 membahas Tiga Konsep Pemberdayaan Masjid yaitu melalui idarah, imarah dan riayah.<sup>28</sup>

Demikian beberapa buku dan kegiatan penulis ikuti yang membahas tentang wakaf dalam masjid dari sudut pandang yang berbeda, akan tetapi penulis mengkaji pengelolaan dana wakaf pada lembaga ekonomi masjid dan pengelolaan dana wakaf untuk masjid (hasil infak dan sodakoh) di Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek kaitanya dengan pembangunan fisik dan non fisik yang menurut hemat penulis perlu dikaji lebih lanjut.

No.	Nama Pengarang	Judul Buku	Persamaan	Perbedaan
1	Depag	Fiqh Wakaf	Hukum wakaf	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
2	Depag	Strategi Pengembangan wakaf Tunai	Pengelolaan Dana wakaf	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid

<sup>27</sup> Akhmad Muhdzir, "Pengelolaan Wakaf", Seminar Tentang Pengelolaan Wakaf, Wisma Asri Ketuhu Purbalingga, Kementerian Agama Purbalingga, 26 April 2016

<sup>28</sup> Agus Musalim, "Tiga konsep Pemberdayaan Masjid", Seminar Tentang Pemberdayaan Masjid, Aula PPAI Kalimanah, KUA Kalimanah, 31 Mei 2016



3	Depag	Wakaf Tunai	Wakaf Uang	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
4	Moh .Ayub, dkk	Manajemen Masjid	Keuangan Masjid	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
5	Ahmad Yani	Panduan Memakmurkan Masjid	Fungsi Manajemen Masjid	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
6	Asep Muhyidin	Metode Pengembangan Dakwah	Metode Pengembangan Kualitas Dakwah	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
7	Muhammad Mulyadi	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa	Pembangunan Masyarakat Desa	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
8	V. Wiratna Suweni	Manajemen Keuangan	Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
9	Fathul Aminudin Aziz	Manajemen dalam Perspektif Islam	Manajemen sebagai proses perencanaan, pengornasisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
10	Supani	Zakat di Indonesia	Pembahasan Zakat dan wakaf dari dua perspektif yakni perspektif fikih dan perspektif perundang-undangan	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
11	Nurul Huda dan Mohamad Heykal	Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis	Pada bab 1 membahas konsep harta dalam Islam dan pada bab 6 membahas Zakat dan Wakaf	Penelitian pengelolaan dana Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid

12	Sri Nurhayati dan Wasilah	Akuntansi Syariah di Indonesia	Pada bab 4 Sistem Keuangan Syariah membahas konsep memelihara harta kekayaan dan pada bab 14 membahas fikih Zakat dan pada bab 15 membahas tentang Wakaf	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
13	Depag	Klasifikasi Tanah Wakaf Sumatera Dan Kalimantan	Pemanfaatan Tanah Wakaf	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid
14	Sidi Gazalba	Masjid Pusat Pembinaan Umat	Memakmurkan Masjid	Penelitian pengelolaan dana wakaf masjid

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penyusun mendatangi langsung ke lapangan atau masyarakat, kelompok, dan lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang bagaimana masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

Dalam hal ini adalah sistem pengelolaan dana wakaf di Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek kaitannya dengan Pembangunan fisik dan non fisik.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sistem pengelolaan dana wakaf di masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek kaitannya dengan Pembangunan fisik dan non fisik, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah

<sup>29</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22-23.

kepengurusan Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data.<sup>30</sup>

Dalam hal ini peneliti data yang diperoleh dari kepengurusan Ta'mir Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek mengenai apa saja yang disiapkan dalam pengelolaan dana wakaf masjid.

- b. Data sekunder adalah data yang terlebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang luar dari peneliti walaupun sesungguhnya itu asli,<sup>31</sup> yaitu data yang berkaitan dengan sistem pengelolaan dana wakaf Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, dan wawancara yang dapat mendukung dan menguatkan data penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Teknik ini untuk mengambil data dengan cara mengamati aktifitas baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pengurus ta'mir Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek. Objek yang observasi adalah sistem pengelolaan dana wakaf masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek, data yang disiapkan struktur kepengurusan masjid dan laporan dalam mengelola dana wakaf masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek.

- b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dan terwawancara.

---

<sup>30</sup>Winarno Surakhmad, "*Pengantar Penelitian Ilmu Dasar, Metode dan Teknik*", edisi keVII, (Bandung:Tarsito, 1994), hlm. 134

<sup>31</sup>*Ibid.* , hlm. 134.

Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan data diri dari informan. Metode ini dilakukan secara langsung kepada responden, yaitu dengan seorang ta'mir masjid dan bendahara masjid yang menangani pembangunan fisik dan non fisik.

Adapun wawancara yang akan dilakukan dengan bapak Ikhwandi Arifin, S, Ag., M, Pd.I sebagai Ketua Tamir Masjid, bapak Sariman sebagai Bendahara Umum Masjid dan bapak Suwarso sebagai pengurus bidang ekonomi Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*lifehistoris*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karyaseni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Teknik ini dalam pelaksanaannya mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, sarana prasarana masjid.<sup>32</sup>

#### d. Teknik Analisis Data

Metode penelitian ini adalah bersifat deskriptif komparatif analisis deskriptif komparatif adalah metode untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel.

Tipe penelitian yang akan diterapkan adalah bersifat komparasi analisis. Komparasi adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.<sup>33</sup>

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menginginkan kajian analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian terhadap info yang

<sup>32</sup>Suharmi Arikunto, "Manajemen Penelitian", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 321.

<sup>33</sup>Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 240

didokumentasikan dalam copy, baik gambar, suara dan tulisan. Misalnya dalam proses pengelolaan dana wakaf Masjid.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyusun laporan hasil penelitian ini peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II dalam bab ini membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis baik dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, pengumpulan data penelitian dan analisis data penelitian.

Bab IV pada bab ini berisi tentang gambaran umum tentang analisis terhadap sistem pengelolaan dana wakaf di Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek kaitanya dengan pembangunan fisik dan non fisik, yang meliputi analisis terhadap sumber-sumber pemasukan di Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek, analisis terhadap penyaluran dana wakaf untuk pembangunan fisik dan non fisik di Masjid Baitul Mukmin Kelurahan Mewek.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik.

IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Analisis pengelolaan dana wakaf Masjid Baitul Mukmin Mewek yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan non fisik, adalah mengupas persoalan yang sifatnya belum jelas, dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan Masjid yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan non fisik Masjid. Meliputi perolehan dana dan penggunaan dana wakaf di Masjid Baitul Mukmin dan kegiatan dalam pembangunan fisik dan non fisik itu apa saja yang telah dilaksanakan di Masjid Baitul Mukmin. Dan siapakah yang mengelola keuangan dalam kegiatan di Masjid Baitul Mukmin Mewek.

Bahwa yang mengelola keuangan masjid sesuai struktur organisasi masjid dilaksanakan sendiri-sendiri oleh tiga orang bendahara, bendahara I adalah bendahara bidang pembangunan bertugas mengelola keuangan masjid untuk kegiatan umum masjid. Yaitu mengelola dana masjid yang berasal dari swadaya masyarakat dan jamaah masjid.

1. Hasil perolehan dana infak tersebut itu dihitung jumlahnya berapa, dicatat dalam buku , diumumkan kepada jamaah, dan disimpan di Koperasi Purbalingga.
2. Dalam mengeluarkan dana yang diperoleh Masjid Baitul Mukmin sudah membuat rencana anggaran untuk apa digunakan, dengan mengadakan rapat terlebih dahulu dengan sesama pengurus masjid.
3. Dalam setiap bulan Bendahara I Masjid Baitul Mukmin Mewek melaporkan keuangan masjid yang dipasang pada papan pengumuman masjid agar semua masyarakat tahu perolehan infaknya dan digunakan untuk apa saja.
4. Pengelolaan Dana wakaf Masjid Baitul Mukmin yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan non fisik masjid dilaksanakan oleh bapak Sariman sebagai bendahara I masjid. Bendahara II adalah bendahara khusus dibidangnya pendidikan untuk kegiatan TPQ Masjid Baitul Mukmin

Mewek, yaitu menghimpun dana TPQ dan mengeluarkannya untuk honor guru ngaji TPQ Baitul Mukmin Mewek.

Bendahara III adalah bendahara khusus dibidang dana untuk kegiatan ekonomi umat ( Nadzir ), yaitu :

- a. Mengelola dana wakaf pada bidang ekonomi masjid dari penghimpunan dana bersumber dari perolehan wakaf uang dari masyarakat kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi pinjaman uang untuk para jamaah dan masyarakat sekitar, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan sifat pinjaman sesuai syariah yaitu qordhul hasan. Dimana perolehan jasa atau sanksi administrasi dari peminjam dana itu diinfaqkan ke Masjid Baitul Mukmin . Sehingga jamaah masjid dan masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat wakaf produktif di Masjid Baitul Mukmin .
- b. Jadi analisis penggunaan dana wakaf masjid yang kaitanya dengan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di masjid Baitul Mukmin sudah cukup berkembang, bahkan ada kesadaran masyarakat sekitar yang rutin memberikan dana wakaf masjid. sehingga wakaf selalu bertambah, wakaf bisa digunakan sebagai sarana pengembangan masjid, sarana pendidikan bahkan sebagai bantuan pinjaman warga sekitar yang membutuhkan. Dampak wakaf masjid bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar yang turut serta membangun masjid, sehingga masyarakat memberikan dampak positif untuk mengikuti kegiatan masjid baik dalam pembangunan fisik dan non fisik. Dengan kata lain dalam penelitian ini Wakaf di Masjid Baitul Mukmin Mewek sudah berperan dalam pembangunan fisik masjid sendiri dan non fisik memberikan dampak positif mensejahterakan bagi masyarakat sekitar.

## **B. Saran**

Masjid Baitul Mukmin perlu membuat koperasinya dengan menambah donator dan anggota untuk menambah modal dan memberikan imbalan sukarela dari peminjam kepada koperasinya, sehingga wakaf bisa menjadi lebih produktif.



Sistem pembukuan dirubah ke yang lebih modern (ke komputer), agar menghindari data yang hilang dan berantakan untuk penyimpanan.

Kepada Pemerintah Kelurahan Mewek dan perusahaan sebagai lembaga swasta yang berdiri di Mewek untuk lebih memperhatikan adanya kegiatan di Masjid Baitul Mukmin yaitu adanya koperasi sebagai lembaga keuangan untuk pinjaman jamaah atau masyarakat dengan mengalokasikan dana kelurahan dan perusahaan untuk menambah modal memajukan dan mengembangkan koperasi Masjid Baitul Mukmin.

Kepada pengurus Masjid Baitul Mukmin untuk lebih giat dalam menjalankan tugasnya, terutama seksi perlengkapan dalam bagian tambahan tempat untuk shalat jum'at, pemasangan tikar atau karpet dilaksanakan sebelum jamaah masuk ke Masjid, untuk menambah kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadah shalat.

### **C. Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian adalah terbatasnya data yang diteliti untuk sejarah hanya foto copy sertifikat tanah wakaf masjid Baitul Mukmin, karena tidak ada pencatatan sejarah hanya perolehan wawancara dari tokoh masyarakat pada saat observasi di masjid. dan keterbatasan data pengelola peminjam, dikarenakan beberapa data yang belum diselesaikan secara lengkap laporannya.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Al-allabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada, Cet. III: Jakarta, 1997.
- Al-Kabisi, Abdullah, Abid, Muhammad. *Fiqh Kotemporer*. Grafika: Bandung, tt.
- Arikunto, Suharni. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta, 2009.
- Attoillah. *Hukum Wakaf*. Yrama Widya: Bandung, 2014.
- Ayub, Mohamad , Muhsin MK, Mardjoened, Ramlan. *Manajemen Masjid*. PT. Gema Insani Press: Jakarta, 1996.
- Aziz, Aminudin Fathul. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Pustaka El-Bayan: Majenang Cilacap, 2012.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teortik, Praktik, Kritik*. Teras: Yoyakarta, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*. CV Diponegoro: Bandung, 2005.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Produktif Strategis di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2007.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Tahun 2005.
- Depatemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2007.
- Departem Agama RI. *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera Dan Kalimantan*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Tahun 2005.
- Departemen Agama RI, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004.

- Departemen Agama RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005.
- Departemen Agama RI. *UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji tahun 2005.
- Departemen Pekerjaan Umum. *Pedoman Teknis Pengelolaan UPK*. Departemen Pekerjaan Umum: Jakarta, 2009.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Gazalba, Sidi. *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. PT. Al-Husna: Jakarta, 1994.
- Harahap, Syafri Sofyan. *Akuntansi Islam*. PT Bumi Aksara: Jakarta, 2004.
- Harahap, Syafri, Sofyan. *Manajemen Masjid*. PT. Dana Bakti Wakaf: Yogyakarta, 1993.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Dindonesia*. Ciputat Press: Jakarta, 2005.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana: Jakarta, 2010.
- Ibid.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta, 2015.
- Kementrian Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Muhdzir, Akhmad. *Pengelolaan Wakaf*. Seminar Tentang Pengelolaan Wakaf, Wisma Asri Purbalingga, Kementrian Agama Purbalingga, 26 April 2016.
- Muhyidin, Asep dan Syafei, Ahmad Agus. *Metode Pengembangan Dakwah*. Pustaka Setia: Bandung, 2002.
- Mulyadi, Muhammad. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Nadi Pustaka: Yogyakarta, 2011.

- Musalim, Agus. *Tiga Konsep Pemberdayaan Masjid*. Seminar Tentang Pemberdayaan Masjid, Aula PPAI Kalimantan, KUA Kalimantan, 31 Mei 2016.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta, 2015.
- Praja, S Juhana. *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Yayasan Tiara, Cet. III: Bandung, 1997.
- P3EI-FE UII. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Deartemen Ekonomi dan Keuangan syariah – BI: Jakarta, 2016.
- Qahaf, Munzir. *Wakaf Produktif*. Pustaka Kautsar: Jakarta, 2005.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Islam*. Erlangga: Jakarta, 2005.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Rajawali Press: Jakarta, 2015.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia: Bogor, 2015.
- Sari, Kartika Elsa. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Grasindo: Bandung, 2007.
- Setyaningtyas, Emilia. *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*. Apolo: Surabaya, tt.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2009.
- Sujarweni, V.Wiratno. *Manajemen Keuangan Teori Aplikasi Dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta, tt.
- Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. STAIN Press Purwokerto: Purwokerto, 2010.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar, Metode dan Teknik edisi ke VII*. Tarsito: Bandung 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998.
- Yani, Ahmad. *Panduan Memakmurkan Masjid*. Al Qalam: Jakarta, 2009.